



PUTUSAN

Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir/Umur, xxxxxxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **xxxxxxxxx, Cs.** adalah Advokat, Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada xxxxxxxx beralamat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Sungai liat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Surat Kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal xxxxxxxxxxxx yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungailiat Nomor: 61/SK/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 28 November 2018. Sebagai **Pemohon /Kuasa Pemohon;**

Melawan

Xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir/ Umur, xxxxxxxxxxxx Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon menilai bukti beserta saksi-saksi;

Hlmn 1 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 27 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0874/Pdt.G /2018/PA.Sglt, tanggal 29 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang beralamat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan untuk menjalankan usaha bisnis aluminium dan rumah makan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Xxxxxxxx usia 4 tahun;
 - b. Xxxxxxxx usia 2 tahun;
4. Bahwa semulanya perkawinan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, namun pada tahun 2016 terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena usaha yang digeluti Pemohon tidak berjalan lancar sehingga kebutuhan ekonomi keluarga terhambat dan ditambah lagi Termohon sangat boros dan suka berfoya-foya dalam mempergunakan uang;
5. Bahwa Pemohon sudah menegur dan menasihati Termohon agar dalam mengelola keuangan keluarga antara pendapatan dan pengeluaran harus seimbang, jangan terlalu boros apalagi sampai berfoya-foya membelikan barang yang tidak bermanfaat untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi Termohon tidak mendengar dan malahan semakin menjadi-jadi;
6. Bahwa dalam keadaan ekonomi makin terpuruk Termohon selalu bersikap acuh tak acuh terhadap Pemohon sehingga Pemohon sebagai Kepala Keluarga tidak dihargai oleh Termohon;

Hlmn 2 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa uang yang diberikan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selain untuk berfoya-foya juga disalahgunakan oleh Termohon yaitu dipergunakan untuk bermain judi online, sehingga apabila uang untuk berjudi online tidak tercukupi Termohon marah-marah kepada Pemohon kemudian hal tersebut yang sering menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Termohon pernah memerintahkan saudari XXXXXXXX selaku adik ipar dari Termohon yang kebetulan pada saat itu sedang berkunjung dan liburan kerumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Jakarta selama 3 Bulan untuk menyetorkan uang judi online melalui ATM XXXXXXXX, kemudian oleh XXXXXXXX ditanya untuk keperluan apa dan langsung dijawab oleh Termohon untuk membayar uang tagihan judi online;

9. Bahwa Termohon menyuruh XXXXXXXX untuk menyetorkan uang tagihan Judi online itu sekitar pertengahan tahun 2016 yang pada saat itu pun Termohon baru selesai melahirkan anak yang kedua bernama XXXXXXXX;

10. Bahwa setelah menyetorkan uang judi online tersebut XXXXXXXX selaku adik kandung dari Pemohon langsung menyampaikan dan menceritakan perihal tersebut kepada Pemohon. Setelah Pemohon tahu langsung menghampiri Termohon dan menanyakan kebenarannya. Termohon pun menjawab dengan santai-santainya memang benar sehingga terjadilah Pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang disaksikan oleh XXXXXXXX;

11. Bahwa setelah pertengkaran hebat tersebut hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin renggang dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik bahkan sampai pisah rumah sampai sekarang;

12. Bahwa pada akhir tahun 2016 Pemohon tersandung masalah hukum di Jakarta yaitu tindak pidana Narkoba yang mengakibatkan Pemohon harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sekarang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan petikan putusan Nomor: xxxxxxxxxxxx. Jkt.Sel, dengan amar putusan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun terhadap Pemohon;

13. Bahwa akibat pertengkaran, percekocokan terus menerus ditambah lagi Pemohon harus mempertanggungjawabkan perbuatan tidak pidananya sehingga anak bernama XXXXXXXX dalam asuhan ibu XXXXXXXX yang merupakan Ibu Kandung dari Pemohon/nenek dari anak-anak

Hlmn 3 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan anak bernama XXXXXXXX dalam asuhan ibu XXXXXXXX yang merupa kan ibu kandung dari Termohon;

14. Bahwa setelah Pemohon ditimpa masalah hukum sebagaimana dalam Perkara No: XXXXXXXX.Jkt.Sel, maka Pemohon Mendapat kabar kalau Termo hon sering tmeninggalkan rumah;

15. Bahwa apabila dalam permohonan carai talak ini dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, mohon agar anak bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX jatuh dalam asuhan dan penguasaan ibu XXXXXXXX selaku ibu kandung dari Pemohon dan juga nenek dari kedua anak tersebut;

16. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan dan menyatukan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon guna merukunkan permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sia-sia belaka;

17. Bahwa hingga permohonan cerai talak ini diajukan tidak ada lagi harapan untuk membina maghligai rumah tangga yang utuh sakinah, mawaddah dan warahmah dengan istilah "keluargaku surgaku" dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali maka hanya perceraianlah jalan yang terbaik yang bisa ditempuh oleh keduanya supaya terhindar dari fitnah;

18. Bahwa akibat dari perselisihan yang secara terus menerus dan ber dasarkan Petikan Putusan Nomor: XXXXXXXX.Jkt.Sel, sebagai mana telah diurai kan diatas sangatlah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan Termohon. Dikarenakan sangat sulit untuk hidup rukun dan harmonis lagi, maka sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon putus karena Perceraian;

Berdasarkan pada uraian dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primair:

Hlmn 4 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk meng ucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Menyatakan hak asuh anak bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx jatuh dalam asuhan ibu Xxxxxxxx sebagai ibu kandung dari Pemohon dan juga nenek dari 2 (dua) anak tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 05 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018, sehingga pemeriksaan ini di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 2 (dua) permohonannya yaitu: mencabut dan tidak lagi menuntut hak asuh anak kedua naknya jatuh dalam asuhan ibu kandung Pemohon, Pemohon hanya tetap agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon, sehingga apa yang telah dicabut oleh Pemohon tidak akan dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Bahwa karena Termohon tidak hadir, proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlmn 5 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon Nomor xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Kode (P);

B. Bukti Saksi

1. Xxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara seibu lain ayah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun xxxx lalu, status perkawinannya adalah Pemohon duda dan Termohon Janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di Jalan xxxxxxxxxxxx Kecamatan Sungailiat, kemudian karena Pemohon berusaha di Jakarta dengan buka usaha Rumah makan dan buat perabot rumah tangga dari aluminium, keduanya kemudian pindah ke Jakarta hingga keduanya berpisah di Jakarta;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini yang tertua tinggal dengan keluarga Pemohon dan 1 (satu) orang lagi tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi sejak tinggal di Jakarta mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon di Jakarta, karena Saksi sering berkunjung ke tempat kediaman bersama mereka saat

Hlmn 6 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sgtl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama tinggal di Cibubur, cekcok tersebut terjadi pada sekitar akhir tahun 2015 lalu;

- Bahwa apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu sendiri dari faktor penyebabnya adalah karena Termohon suka bermain judi online, Saksi tahu Termohon suka berjudi online tersebut karena Termohon sering mentransfer uang judiannya tersebut melalui ATM milik Saksi, Saksi baru tahu setelah beberapa kali Termohon mela kukan transfer melalui ATM Saksi tersebut, Termohon mengakui nya dan juga kemana pergi suka bawa Laptop untuk berjudi tersebut;

- Bahwa akibat Termohon suka berjudi online itu, maka sering Saksi melihat keduanya bertengkar, hal itu terjadi dalam kurun waktu dari akhir tahun 2015 sampai sekitar bulan Maret 2016 lalu;

- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah, Termohon dengan anaknya kembali pulang ke Sungailiat dan tinggal di rumah Pemohon di Jalan Lingkung Nelayan I tersebut, sedangkan Pemohon telah tahan di LP Jakarta sudah sekitar 2 (dua) tahun karena kasus narkoba, Saksi tahu keduanya sudah tidak bersama adalah saat Saksi membezuk Pemohon di Penjara pada hari Raya Idul Fitri Tahun 2018 lalu, dimana Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sudah lama tidak berkomunikasi lagi dan selama di penjara tersebut Termohon tidak pernah membezuk Pemohon, Pemohon dihukum dengan hukuman 5 tahun penjara;

- Bahwa akibat hal tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah, berapa lama keduanya berpisah, saksi tidak tahu;

- Bahwa tidak ada hal lain yang akan Saksi sampaikan, keterangan Saksi sudah cukup;

2. Xxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik satu ibu lain ayah dengan Pemohon;

Hlmn 7 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun xxxxxxxx lalu, status perkawinannya adalah Pemo hon duda beranak 3 dan Termohon janda beranak 2, pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai pula 2 (dua) orang anak yang saat ini kadang tinggal dengan Termohon, namun lebih mabyak tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxitu juga;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya karena Pemohon kerja di Jakarta, keduanya pindah ke Jakarta, tinggal di sana sampai keduanya berpisah, berpisah di Jakarta, Saksi sering berkunjung saat keduanya di Jakarta;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, se tahu Saksi sejak tinggal di Jakarta mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran keduanya saat berkunjung ke rumah mereka di Jakarta;
- Bahwa apa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi tahu sendiri dari cerita Pemohon pada Saksi, faktor penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, dimana pertengkaran terjadi Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan saat bertengkar Saksi dengar Pemohon mengatakan Termohon selalu tidak mau bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering berkata agar Pemohon menceraikan dirinya;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Termo hon sekitar akhir tahun 2016 lalu pulang kembali ke Sungailiat karena Pemohon sudah ditangkap dan sudah di penjara karena kasus narkoba di Jakarta dengan masa hukumannya adalah 9 (sembilan) tahun penjara dan sejak itu keduanya sudah berpisah sampai sekarang lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa apakah selama Pemohon di penjara, Termohon ada

Hlmn 8 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sgtt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membezuk Pemohon di sana setahu saksi tidak ada, karena Termohon sibuk dengan pekerjaannya di Sungailiat, yang kadang-kadang anaknya dengan Pemohon lebih banyak ditiptkan kepada keluarga Saksi dan Saksi lihat tidak ada iktikat dari termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, apalag dengan keadaan Pemohon di penjara tersebut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon, oleh pihak keluarga sudah pernah di damaikan, saat cekcok di Jakarta namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Pemohon melauai kuasanya membenarkan keterangan kedua saksinya tersebut dan telah pula menyatakan mencukupkan pembuktiannya sebagaimana diatas;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah apapun kepada Termohon selama masa iddahnya bila permohonan cerai talaknya dikabulkan dengan alasan karena Termohon adalah isteri yang nusyuz (tidak) patuh pada Pemohon suaminya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Pemohon dan Termohon pada surat permohonan yang dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara

Hlmn 9 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan di putus tanpa hadirnya Termohon sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Termohon dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses perdamaian sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang usaha damai serta proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal xxxxxxxx pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,

Hlmn 10 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak tahun xxxx mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena sifat Termohon sangat boros dan suka berfoya-foya dan bermain judi online, sehingga terjadilah pertengkaran yang disaksikan adik Pemohon XXXXXXXX, setelah itu hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin renggang dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik hingga Pemohon tersandung masalah tindak pidana Narkoba yang mengakibatkan Pemohon di pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun terhadap Pemohon dan sejak itu Pemohon mendapat kabar kalau Termohon sering meninggalkan rumah, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon ajukan perkara ini dan meminta kepada pengadilan untuk dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mempunyai suatu kepen-tingan hukum (*legal standing*) dengan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa surat bukti (P) dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemo- hon dengan Termohon, adalah sebuah akta otentik yang di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah di beri meterai serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang yang menikah pada tanggal xxxxxxxx, pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Hlmn 11 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, masing-masing: 1. XXXXXXXX dan 2. XXXXXXXX, keduanya adalah saudara seibu lain ayah dengan Pemohon, mereka adalah orang-orang yang kenal dengan dekat dengan Pemohon, cakap dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, mengenai dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dengan dalil masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon suka berfoya-foya dan berjudi online dan Pemohonpun akibat kasus narkoba sudah pula dipenjara dengan masa hukuman 9 (sembilan) tahun, akibatnya Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat kediaman setidaknya sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang lebih dari 2 (dua) tahun dan usaha keluarga mendamaikan kedua belah pihak juga telah tidak berhasil, oleh karenanya majelis berkesimpulan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga keterangan saksi saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan saksi saksi Pemohon tersebut terbukti fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxx, pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Hlmn 12 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil masalah ekonomi dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon suka berfoya-foya dan berjudi online;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab tersebut diatas, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya, apalagi Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun dan usaha mendamaikan keduanya sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Hlmn 13 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraian merupakan salah satu jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما
(النساء: ١٣٠)**

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya salah satu pihak mening

Hlmn 14 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

galkan pihak lainnya lebih dari dua tahun dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga dapat dikategorikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقره: ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fuqaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya. Selama proses persidangan Pemohon tetap hadir menghadap, sedangkan Termohon telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 gugatannya me nuntut agar pengadilan dapat agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap

Hlmn 15 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan setelah mempertimbangkan semua fakta fakta hukum serta bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil dengan sah dan patut sehingga tidak dapat di dengar jawaban dan tanggapannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya atau setidaknya Termohon tidak menuntut akan haknya, dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dapat dilaksanakan, apalagi Pemohon melalui kuasanya telah menyatakan tidak bersedia melaksanakan kewajibannya itu dengan alasan Termohon adalah isteri yang tidak patuh pada Pemohon suaminya (nusyuz), sehingga kewajiban

Hlmn 16 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebaskan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk meng ucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hermansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadir nya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hlmn 17 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlmn 18 dari 18 hlm Pts No 0874/Pdt.G/2018/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)